

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TATA CARA PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI

I. Mekanisme

A. Sosialisasi kepada Pegawai di Unit Kerja

1. Setiap awal tahun, Pimpinan Unit Kerja melakukan sosialisasi kepada pegawai di Unit Kerja tentang pelaksanaan program pemberian penghargaan bagi Pegawai Berprestasi.
2. Sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung dalam bentuk pertemuan dan/atau penyampaian dalam bentuk informasi tertulis.
3. Inti dari kegiatan sosialisasi ini adalah penyampaian informasi mengenai program pemberian penghargaan bagi Pegawai Berprestasi yang meliputi kriteria, mekanisme, tahapan, tim penilai, instrumen/format, dan proses penilaian mulai dari Unit Kerja hingga Kementerian.
4. Pada tahapan sosialisasi ini para pegawai akan diminta kesediannya dengan membuat surat pernyataan bersedia mengikuti proses pemilihan Pegawai Berprestasi.

B. Persiapan di Unit Kerja

Pada tahapan ini, Tim Penilai Unit Kerja bertanggung jawab melaksanakan serangkaian persiapan penilaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing, meliputi penyiapan dokumen, menentukan jadwal pelaksanaan penilaian, serta data atau informasi lain yang diperlukan.

C. Penilaian di Unit Kerja

1. Masing-masing pegawai memilih 1 (satu), 2 (dua), dan paling banyak 3 (tiga) orang pegawai yang dianggap terbaik di lingkungan Unit Kerjanya, dengan ketentuan pegawai tidak boleh memilih dirinya sendiri menggunakan format F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, dan F-9.
2. Format sebagaimana dimaksud pada angka 1, digunakan untuk penilaian:
 - a. atasan langsung menggunakan format F-1;
 - b. atasan dari atasan langsung menggunakan format F-2;
 - c. Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional terhadap Pejabat Pengawas atau Pejabat Administrator menggunakan format F-3;
 - d. Pejabat Pengawas terhadap Pejabat Administrator menggunakan format F-4;
 - e. Rekan sejawat dalam unit internal Eselon III atau IV menggunakan format F-5;
 - f. Rekan sejawat di luar unit internal Eselon III atau IV menggunakan format F-6;
 - g. Atasan Langsung terhadap bawahan menggunakan format F-7;
 - h. Pimpinan Unit Kerja terhadap pejabat setingkat dibawahnya menggunakan format F-8;
 - i. Pimpinan Unit Kerja terhadap pejabat dua tingkat dibawahnya menggunakan format F-9;
3. Pegawai wajib menuliskan dengan jelas nama dan jabatan dari pegawai yang dipilih/dinilai ke dalam format penilaian yang telah ditentukan.
4. Tim Penilai Unit Kerja bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan proses pelaksanaan penilaian di tingkat Unit Kerja.
5. Tim Penilai Unit Kerja melakukan rekapitulasi hasil penilaian pegawai dan menentukan 3 (tiga) orang calon pegawai terbaik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menentukan 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai yang paling banyak dipilih oleh pegawai lainnya.
 - b. pegawai terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Tim Penilai Unit Kerja.

- c. Tim Penilai Unit Kerja menentukan 3 (tiga) orang yang memiliki nilai tertinggi dari pegawai yang dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk diajukan sebagai nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Kerja. Dalam hal:
 - 1) jika terjadi nilai yang sama, maka Tim Penilai Unit Kerja bermusyawarah untuk menentukan 3 (tiga) peserta terpilih dengan mempertimbangkan pemenuhan kelengkapan persyaratan; dan
 - 2) jika masih terjadi hasil penilaian yang sama, maka Tim Penilai Unit Kerja menentukan 3 (tiga) peserta terpilih dengan mempertimbangkan penilaian atas masa kerja dan kualifikasi pendidikan.
- d. Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Tim Penilai Unit Kerja terpilih sebagai nomine maka yang bersangkutan tidak ikut bermusyawarah untuk menentukan peserta terpilih.
- e. Nomine Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua beserta seluruh Anggota Tim Penilai Unit Kerja.
- f. Tim Penilai Unit Kerja menyampaikan 3 (tiga) orang nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Kerja beserta Berita Acara kepada Pimpinan Unit Kerja.
- g. Peserta yang terpilih dari Unit Kerja wajib mengisi lembar deskripsi diri menggunakan format F-10.
- h. Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan 3 (tiga) orang nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Kerja beserta Berita Acara, kelengkapan persyaratan, dan deskripsi diri kepada Pimpinan Unit Utama melalui Ketua Tim Penilai Unit Utama.

D. Penilaian di Unit Utama

1. Tim Penilai Unit Utama melakukan penilaian atas deskripsi diri dari Pegawai Berprestasi tingkat Unit Kerja dengan menggunakan format F-11.
2. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Tim Penilai Unit Utama melakukan rekapitulasi dengan menggunakan format F-12.
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Tim Penilai Unit Utama menentukan 5 (lima) nomine Pegawai Berprestasi di Tingkat Unit Utama, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menentukan nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama yang dilakukan berdasarkan nilai tertinggi. Dalam hal:
 - 1) jika terjadi nilai yang sama, maka Tim Penilai Unit Utama bermusyawarah untuk menentukan 5 (lima) peserta yang terpilih dengan mempertimbangkan penilaian pemenuhan kelengkapan persyaratan; dan
 - 2) jika masih terjadi hasil penilaian yang sama, maka Tim Penilai Unit Utama menentukan 5 (lima) peserta terpilih dengan mempertimbangkan penilaian atas masa kerja dan kualifikasi pendidikan;
 - b. nomine Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai Unit Utama;
 - c. nomine Pegawai Berprestasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf b wajib menyiapkan paparan deksripsi diri dan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian presentasi dan wawancara di tingkat Kementerian.
4. Dalam hal Anggota Tim Penilai Unit Utama terpilih sebagai nomine maka yang bersangkutan tidak ikut bermusyawarah untuk menentukan peserta terpilih.
 5. Tim Penilai Unit Utama menyampaikan 5 (lima) orang nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama beserta Berita Acara kepada Pimpinan Unit Utama.
 6. Pimpinan Unit Utama menyampaikan usulan 5 (lima) orang nomine Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama beserta Berita Acara, kelengkapan persyaratan, dan lembar deskripsi diri kepada Menteri melalui Ketua Tim Penilai Kementerian.

E. Penilaian di Kementerian

1. Tim Penilai Kementerian melakukan rekapitulasi usulan nomine calon Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama menggunakan format F-13.
2. Tim Penilai Kementerian melaksanakan penilaian melalui presentasi dan wawancara untuk menggali lebih mendalam terhadap calon Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, menggunakan instrumen pedoman presentasi dan wawancara menggunakan format F-14.
3. Tim Penilai Kementerian melakukan rekapitulasi hasil presentasi dan wawancara menggunakan format F-15.

4. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim Penilai Kementerian menetapkan 20 (dua puluh) calon Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian menggunakan format F-16.
5. Tim melakukan penilaian gabungan yaitu dengan memasukkan hasil assessment dan rekam jejak pegawai sebagai komponen penilaian yang hasilnya direkapitulasi menggunakan format F-17.
6. Tim Penilaian Kementerian melakukan visitasi dan memberikan penilaian terhadap 20 (dua puluh) calon Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian dengan melakukan verifikasi langsung ke masing-masing unit kerja Pegawai yang bersangkutan menggunakan format F-18.
7. Tim Penilai Kementerian melakukan rekapitulasi hasil visitasi menggunakan format F-19.
8. Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7, Tim Penilai Kementerian melakukan rapat pembahasan untuk menetapkan pemeringkatan terhadap 6 (enam) calon Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian.
9. Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 8, Tim Penilai Kementerian menentukan 6 (enam) orang calon Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian yang ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Kementerian beserta seluruh anggota Tim Penilai Kementerian.
10. Ketua Tim Penilai Kementerian menyampaikan 6 (enam) orang nomine Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian beserta Berita Acara kepada Menteri.

F. Penetapan Pegawai Berprestasi

1. Menteri menerima 6 (enam) orang nomine Pegawai Berprestasi tingkat Kementerian beserta Berita Acara dari Tim Penilai Kementerian.
2. Menteri menetapkan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.